BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

6. Undang...

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan...

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.035.186.961.086,00
b.	Belanja Daerah.....	Rp.	1.152.113.046.420,00
	Surplus/ (Defisit).....	Rp.	(116.926.085.334,00)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan Pembiayaan.....	Rp.	122.926.085.334,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan.....	Rp.	6.000.000.000,00
	3. Pembiayaan Netto	Rp.	116.926.085.334,00
	4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.035.186.961.086,00 yang bersumber dari :
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.064.322.716,00, terdiri dari :

a.	Pajak Daerah.....	Rp.	30.473.375.000,00
b.	Retribusi Daerah	Rp.	17.461.220.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	Rp.	2.215.622.549,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	3.914.105.167,00

Pasal...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 970.830.862.385,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	Rp.	926.279.208.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	44.551.654.385,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.291.775.985,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.152.113.046.420,00, yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga;
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 784.415.464.730,00, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai.....	Rp.	457.940.374.938,00
b. Belanja Barang dan Jasa.....	Rp.	312.597.353.068,00
c. Belanja Hibah.....	Rp.	8.658.827.840,00
d. Belanja Bantuan Sosial.....	Rp.	5.218.908.884,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 200.600.594.190,00 terdiri dari :

a. Belanja Tanah.....	Rp.	4.000.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	Rp.	30.399.387.303,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	Rp.	24.175.466.725,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	135.614.312.962,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	6.411.427.200,00

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00, terdiri dari :

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 153.096.987.500,00, terdiri dari :

a. Belanja...

Dipindai dengan CamScanner

a. Belanja Bagi Hasil ..... Rp. 4.793.459.500,00
b. Belanja Bantuan Keuangan ..... Rp. 148.303.528.000,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.122.926.085.334,00, yang terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a, direncanakan sebesar Rp. 122.926.085.334,00.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b ,direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00.

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan Surplus/(Defisit) sebesar Rp. (122.926.085.334,00)

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

(3) keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat wajib dan belanja daerah yang bersifat mengikat;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan...

Dipindai dengan CamScanner

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebihan besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n. Lampiram XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 ~~Desember~~ 2022
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

MUHAMMAD SUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (8 / 186/2022)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor : 08 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**54.064.322.716**
4.1.01	Pajak Daerah	30.473.375.000
4.1.02	Retribusi Daerah	17.461.220.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.215.622.549
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.914.105.167
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**970.830.862.385**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	926.279.208.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.551.654.385
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**10.291.775.985**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.291.775.985
	Jumlah Pendapatan	**1.035.186.961.086**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**784.415.464.730**
5.1.01	Belanja Pegawai	457.940.374.938
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.597.353.068
5.1.05	Belanja Hibah	8.658.827.840
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.218.908.884
5.2	**BELANJA MODAL**	**200.600.594.190**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.399.387.303
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.175.466.725
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.614.312.962
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.411.427.200
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**153.096.987.500**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.793.459.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	148.303.528.000
	Jumlah Belanja	**1.152.113.046.420**
	Total Surplus/(Defisit)	**(116.926.085.334)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**122.926.085.334**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.926.085.334
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**122.926.085.334**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**6.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**116.926.085.334**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Bupati Labuhanbatu Utara

HENDRI YANTO SITORUS

Dipindai dengan CamScanner